

## **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum**

**Katika Sasi Wahyuningrum, Sahuri Lasmadi**

Universitas Adiwangsa Jambi, Universitas Jambi

Email: Kartikasasi989@gmail.com

### **Abstract**

*Notaries as General Officials have the scope of duties of carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action, and the evidence is at the level of Civil Law, that the Notary makes a deed because there is a request from the parties who appear, without If there is a request from the parties, the notary cannot make a deed. However, in carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false information or letters, which causes the notary to suffer material and immaterial losses. Therefore, this study focuses on the legal protection of notaries as public officials and the legal consequences of notary protection as public officials. The results of the study are that legal protection for notaries is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires Polri investigators to obtain prior permission from the Notary Regional Supervisory Council with the aim that the examination is carried out in accordance with the law. The results of the next research are that the legal consequences of Article 66 paragraph 1 UUJN, according to this article, if the Notary is proven guilty, he can be summoned before the trial and can provide information about the deed made, this makes the Notary can violate the Notary's Oath of Office regarding the Notary's obligation to keep secret the contents of the deed.*

**Keywords:** Protection, Law, Position, Notary

### **Abstrak**

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris tidak dapat membuat akta. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau surat palsu, yang menyebabkan notaris mengalami kerugian materil dan imateril. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dan Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum. Hasil dari penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bertujuan agar pemeeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hasil penelitian berikutnya bahwa akibat hukum dengan adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN maka sesuai Pasal ini jika Notaris terbukti bersalah maka dapat di panggil di muka persidangan serta dapat memberi keterangan mengenai akta yang dibuat hal ini menjadikan notaris dapat melanggar Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

**Kata Kunci:** Pelindungan, Hukum, Jabatan, Notaris.

## PENDAHULUAN

Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang mendapat mandat dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No.30 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat. Oleh karenanya syarat utama otentisitas sebuah akta autentik diatur secara tegas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1868 KUHPerdara.

Pengertian Notaris juga diatur dalam 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain<sup>1</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta<sup>2</sup>

Pembuat akta mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat umum mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi tentang akta Autentik dan istilah pejabat umum yang merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* selanjutnya ketentuan ini menyebutkan : “Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”

Undang-undang dengan tegas menyebutkan, bahwa ada tiga unsur utama bagi terwujudnya suatu akta Autentik yaitu:

1. Bentuk akta Autentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan diperlukannya akta Notaris sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya Pejabat

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Surabaya; PT Refika Aditama, 2007, hlm. 24.

<sup>3</sup> Agus Wijayanto “Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, 2017 p.9.

umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta Autentik itu.

Pentingnya peran Notaris dalam membuat alat bukti keperdataan dalam hal ini akta Autentik maka Notaris dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa bertindak secara hati-hati, tidak berpihak, teliti dalam memeriksa fakta-fakta dan dokumen-dokumen penting yang diperlihatkan pada Notaris, mendengar keterangan-keterangan dan mencatat pernyataan-pernyataan para penghadap.<sup>4</sup>

Namun pada prakteknya masih banyak ditemui adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para pihak/ *klien* yang berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa. Sehingga Notaris dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi, hal ini dapat merugikan Notaris

Penelitian dengan tema yang serupa juga pernah diteliti oleh Agus Wijayanto, dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang telah terbit pada Jurnal Akta Vol. 4 No. 4. Perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kriminalisasi yang merujuk pada UU Notaris. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis selain membahas perlindungan hukum juga membahas akibat hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan

---

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya:Refika Aditama, 2010, p.19.

mengkaji dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum**. Sehingga dirumuskan masalah mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum dan bagaimana Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum.

## **PEMBAHASAN**

Jabatan Notaris sangat rentan menjadi sasaran empuk oleh aparat penegak hukum. Sementara, dalam pelaksanaan jabatannya Notaris dituntut untuk selalu tunduk dan patuh pada:

- a. Sumpah Jabatan;
- b. Kode Etik Notaris (KEN);
- c. UUJN

Oleh karenanya, Seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak boleh melanggar ketentuan tersebut, akibatnya berdampak fatal. Namun dalam prakteknya Notaris masih saja ada yang dibawa ke ranah hukum, dengan banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para penghadap berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa.

### **1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Istilah Notaris dapat dijumpai dalam berbagai literatur atau pendapat ahli. Notaris disebut sebagai pejabat umum. Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Pasal 1868 KUHPdt. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan

hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.

Jabatan notaris disebutkan dalam Pasal 1 UUJN yang menyatakan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya,

Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Masuknya ini tidak lepas dari kebutuhan setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia terhadap kepastian hokum dalam pengelolaan, diantaranya berkaitan dengan pendaftaran tanah.<sup>5</sup>

Notaris sebagai pejabat Umum memiliki wewenang untuk membuat akta

---

<sup>5</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 3 No, 1, 2016 P.76

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya. Dalam membuat akta sering kali notaris mendapat data palsu dan keterangan palsu dari para pihak terkait. Hal ini mengakibatkan bila ada sengketa di kemudian hari maka notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuat. Untuk melindungi notaris dari hal-hal diatas maka diatur sebuah ketentuan dalam UUJN untuk melindungi notaris.

Pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan gresse akta, salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUJN, kecuali kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari akta tersebut.<sup>6</sup>

Selain itu Notaris juga mempunyai hak dan kewajiban ingkar sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 1909 KUHP, Pasal 146 H.I.R. dan Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan, Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

---

<sup>6</sup> Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", PERSPEKTIF Volume XXI No. 1, 2016, p, 51.

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (2) dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya
- 3) Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta
- 4) Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini juga di atur dalam Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 170 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya, hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, bahwa setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana atau hak ingkar adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat

---

<sup>7</sup> Reynaldo James Yo, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2 2013, p. 10.



menjadi saksi di muka pengadilan.<sup>8</sup>

Akan tetapi dengan Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, dimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan kunci pembuka Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris. Setelah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum atau hakim pengadilan untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ada relevansinya untuk menghadirkan Notaris dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan, sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dimana oleh salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta Notaris sebagai alat bukti. Apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris setelah memeriksa Notaris yang bersangkutan, kehadiran Notaris di persidangan diperlukan, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sebaliknya apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris kehadiran Notaris di persidangan tidak diperlukan karena tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat, yang dijadikan bukti, maka Majelis Kehormatan Notaris akan menolak permohonan dari kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.<sup>9</sup>

## **2. Akibat Hukum Perlindungan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh

---

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 15

<sup>9</sup> Heriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", Yustisia. Vol. 5 No. 2 2016, p. 329

pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas maka akibat hukum dari UUJN bagi perlindungan notaris sebagai pejabat umum yaitu di bentuk lah suatu majelis pengawas. Hal ini di sebabkan pentingnya peranan Notaris Prinsip negara hukum menjamin dalam kehidupan masyarakat sebagaimana kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum disebut di atas, maka Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan notaris dalam UUJN Pasal 67 ditegaskan diawasi oleh Menteri, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) di daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), di provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), di pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Masing-masing anggota MPN terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal dari: 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari unsur notaris dan 3 orang dari unsur akademisi. Peranan MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika

---

<sup>10</sup> R. Soeroso.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 p 234.

<sup>11</sup> Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Kumpulan Jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya, Vol 1 Tahun 2016, p 11.

demikian terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Jadi, Notaris dalam menjalankan pekerjaannya selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan juga harus mentaati etika profesi agar terhindar dari tuntutan hukum dan perbuatan tercela.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu apabila notaris dibawa ke ranah hukum, dengan banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para penghadap berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan syarat memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris dan juga harus memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pembedaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau

---

<sup>12</sup> Eureka Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," YURISKA, 9 2017, p. 65-78.

dihadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimumremedium*, yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat diterapkan.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Notaris.

Sebelum memberikan persetujuan, maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris tersebut dan bersamaan dengan itu Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan dari penyidik atau penuntut umum/jaksa, mengapa sampai memanggil Notaris sebagai saksi/tersangka. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris inilah yang akan menentukan relevansinya atau tidaknya Notaris itu dipanggil oleh polisi/penyidik atau jaksa/penuntut umum untuk diperiksa.

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin

terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Sementara itu bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yaitu mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme *implementasi* pasal 66 UUJN. Pemanggilan Notaris oleh penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadiri persidangan.

Berikut bagan proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadiri persidangan

---

<sup>13</sup>Leovin Ginho, *Analisis Atas Adanya Praktek Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum diPolresta Medan*, <https://media.neliti.com/media/publications/164995-ID-analisis-atas-adanya-praktek-notaris-yan.pdf>, diakses tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib.

Proses dan Tata Cara peradilan, penyidik, pemuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kekhormatan Notaris Daerah berwenang berdasarkan Pasal 66 (1) UUJN



Selain Perlindungan yang di atur dalam Pasal 66 UUJN adapun kode etik yang mengatur batasan apa saja yang menjadi hal-hal yang dianggap melanggar kode etik. Selain itu, para notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain tunduk pada UUJN, para notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI.

Dalam penegakan kode etik notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain tugasnya adalah:

- melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; serta
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.<sup>14</sup>

Contoh pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika oknum notaris mengiklankan diri atau menggunakan birojasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga menjelek-jelekan teman seprofesi tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan lebih jauh mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan bisa dilihat pada **Pasal 9 Kode Etik Notaris**:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

---

<sup>14</sup> Hendry Julian Noor, "Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2016, p. 11.

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 kali dengan jarak waktu 7 hari kerja, untuk setiap panggilan.



7. Dalam waktu 7 hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dan tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Sehingga pihak yang dirugikan oleh notaris, pihak tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik.

Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti diuraikan sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Jabatan Notaris sangat rentan menjadi sasaran empuk oleh aparat penegak hukum. Mengingat tugas notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat barang bukti hukum perdata seperti akta Autentik. Maka Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadiri persidangan. Butuhnya perlindungan notaris agar para penyidiki tidak semenah-menah dalam memanggil notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat notaris serit melindungin sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahsian Akta yang telah dibuat.

### **2. Saran**

Berdasarkan tugas dan wewenangan notaris maka harus adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adjie Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Surabaya; PT Refika Aditama.

Adjie, Habib 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya:Refika Aditama.

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga.

R. Soeroso.. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### Jurnal

Adonara, Firman Floranta, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, *PERSPEKTIF* Volume XXI No. 1, 2016.

Borman, M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Volume 3 No, 1, 2016.

Eureka Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *YURISKA*, 9 2017.

Heriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 2016.

Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”, *Kumpulan Jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya*, Vol 1 Tahun 2016.

Noor, Hendry Julian, “Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2016.

YO, Reynaldo James. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. *Calyptra*, 2014.

Wijayanto Agus “Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017

**Internet**

Leovin Ginho, *Analisis Atas Adanya Praktek Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan*, <https://media.neliti.com/media/publications/164995-ID-analisis-atas-adanya-praktek-notaris-yan.pdf>, diakses tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.